

KAWASAN TANPA ROKOK

2024

PERDAKAB. WAY KANAN NO. 3, LD 2024/NO. 3, 13 HLM.

PERDA KAB. WAY KANAN NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

- ABSTRAK** : - bahwa upaya penjaminan hak setiap masyarakat di Kabupaten Way Kanan untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin adalah salah satunya melalui penetapan dan implementasi Kawasan Tanpa Rokok
- bahwa pembangunan Kesehatan masyarakat melalui penetapan dan implementasi Kawasan Tanpa Rokok ditujukan dalam rangka membangun sumber daya manusia untuk pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Way Kanan
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825)
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2024
- Peraturan pelaksanaan dari perda ditetapkan sejak perda ini diundangkan.
- Penjelasan : 13 hlm